WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 319 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DENGAN STATUS BIAYA SENDIRI
KEPADA DESI MARYA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas SDM serta profesionalisme Pegawai Negeri Sipil khususnya aparatur pemerintah daerah, maka daerah dapat memberikan tugas belajar;


c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Tugas Belajar Dengan Status Biaya Sendiri Kepada Desi Marya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5335);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Memberikan tugas belajar dengan status biaya sendiri kepada:
Nama : Desi Marya
NIP. : 19810418 200501 2 009
Pangkat/Gol. : Pengatur (II/c)
Jabatan : Asisten Apoteker Pelaksana pada Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang

untuk melanjutkan pendidikannya selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal 2 September 2013 pada Program S1 Farmasi Tinggi Farmasi (STIF) Perintis Padang Tahun Akademik 2013/2014.

KEDUA : Kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, berkewajiban:
a. menyerahkan tugas-tugas kedinasannya kepada atasan langsung sebelum mengikuti pendidikan
b. melaksanakan peraturan dan tata tertib yang berlaku pada Lembaga Pendidikan;
c. membuat laporan tertulis setiap akhir semester yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang;
d. melapor kepada Walikota Padang setelah menyelesaikan tugas belajar;
e. mengabdi kepada Pemerintah Kota Padang paling kurang 8 (delapan) tahun terhitung sejak selesai Tugas Belajar;
f. menanggung biaya pendidikan.

KETIGA: Selama menjalankan tugas belajar, Pegawai sebagaimana dimaksud diktum Kesatu:
   a. dihitung penuh masa kerja dan kenaikan pangkatnya;
   b. dibebaskan dari pelaksanaan tugas sehari-hari;

KEEMPAT: Kepada Pegawai sebagaimana dimaksud diktum Kesatu jika menghentikan pendidikan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, akan dikenakan tindakan administratif dan/atau hukuman disiplin.

KELIMA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang pada tanggal 12 Agustus 2014

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
4. Inspektur Kota Padang di Padang.